



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Gunung Tabur, 21 Juni 1983, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada kantor Sekretariat Daerah, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Tanjung Redeb, 08 Februari 1982, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.TR. tanggal 11 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 29 Desember 2002, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:



B-032/Kua.16.05.01/PW.01/01/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 10 Januari 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jendral Sudirman, Gang 004, RT.14, Kelurahan Bugis, selama 5 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan H. Isa II, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:

- 3.1 ANAK I, umur 15 tahun,
- 3.2 ANAK II, umur 13 tahun,
- 3.3 ANAK III, umur 9 tahun,
- 3.4 ANAK IV, umur 7 tahun,
- 3.5 ANAK V, umur 6 tahun,
- 3.6 ANAKVI, umur 2 tahun,

Anak pertama hingga empat diasuh oleh Penggugat, dan anak kelima dan keenam diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Juni 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki sikap cemburu berlebihan, seperti ketika Penggugat ada berbicara dengan teman pria Penggugat, Tergugat cemburu dan kadang menuduh Penggugat ada memiliki perasaan dengan lelaki tersebut. Bahkan Tergugat pernah mengarahkan senjata *Airshoft Gun* kepada Penggugat karena Tergugat tidak bisa menahan emosinya dikarenakan Tergugat cemburu dengan Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Juni 2014, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita bernama Dian dan berjanji untuk berlaku adil kepada Penggugat, dan Penggugat mengizinkan Tergugat dengan perjanjian tersebut;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.TR.



6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2018, dikarenakan masalah tersebut di atas (poligami tak sehat). Akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri selama 2 bulan;

8. Bahwa Penggugat berstatus sebagai PNS dan untuk mengajukan perkara cerai gugat ini, Penggugat telah mendapatkan surat keputusan pemberian izin perceraian dengan Nomor: 849/14/BKPP-III/2018 tanggal 31 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Berau;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;



Bahwa Majelis Hakim telah memerintakan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Rifai, S.Ag., S.H., M.H. tertanggal 27 Februari 2019 upaya mediasi yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengarkan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 849/14/BKPP-III/2018 atas nama Ratna Yuniarty DJ, SE yang dikeluarkan oleh Bupati Berau, tanggal 31 Desember 2018 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: B-032/Kua.16.05.01/PW.01/01/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 10 Januari 2019 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bugis, lalu pindah ke Jalan Isa II, Kelurahan Karang Ambun, Berau;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat. Pada tahun 2014 Tergugat menikah lagi (poligami), namun Tergugat tidak adil, karena jarang menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.TR.



Penggugat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bugis, lalu pindah ke Jalan Isa II, Kelurahan Karang Ambun, Berau;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan tahun 2014 Tergugat menikah lagi (poligami), namun Tergugat tidak adil dalam menafkahi Penggugat lahir dan batin;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2002 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Rifai, S.Ag., S.H., M.H.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Juni 2009, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada duduk perkara;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan bahwa sejak bulan November 2018, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, karena Tergugat hanya hadir satu kali di persidangan, sehingga tidak dapat didengarkan jawabannya;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.TR.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan Penggugat dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang berkode (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P.1) terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang sehingga secara administratif telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang berkode (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat. Pada tahun 2014 Tergugat menikah lagi (poligami), namun Tergugat tidak adil, karena jarang menafkahi Penggugat lahir dan batin. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Saksi-saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sudah pernah menasihati agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2002 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bugis, lalu pindah ke Jalan Isa II, Kelurahan Karang Ambun, Berau;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat. Pada tahun 2014 Tergugat menikah lagi (poligami), namun Tergugat tidak adil, karena jarang menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati, namun sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: *“Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”*. (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *“Tidak boleh menimbulkan kemudaratan dan saling membuat kemudaratan”*;

Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.TR.



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.-----  
Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

**Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd.

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis

ttd.

**Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Dra. Marianah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 400.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 5.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 6.000,00</b>
	<b>Rp 491.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.TR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)